



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAGAR ALAM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM  
NOMOR : 43/Kpts/1672/KPU-Kot/2018**

**TENTANG**

**DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2)  
PEMILU TAHUN 2019 TINGKAT KOTA PAGAR ALAM**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1429/PL.01.2-SD/01/KPU/IX/2018 Tanggal 21 November 2018 perihal : Perpanjangan masa kerja penyempurnaan DPTHP selama 30 hari atas rekomendasi Bawaslu dan masukan partai politik peserta pemilu pada saat Rapat Pleno terbuka Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-2);
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah babarapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402).

- Memperhatikan : 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1033/PL.01.2-SD/01/KPU/IX/2018 Perihal : Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) atas Rekomendasi Bawaslu dan masukan Partai Politik Peserta Pemilu;
2. Berita Acara Nomor: 184/BA/1672/KPU.Kot/IX/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPT) Pemilu 2019 Tingkat Kota Pagar Alam;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN (DPHP) PEMILU 2019 TINGKAT KOTA PAGAR ALAM;**

- KESATU : Bahwa setelah melakukan percermatan terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2019, maka Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPsHP) Pemilu 2019 Tingkat Kota Pagar Alam dengan jumlah pemilih sebanyak **106.117 (seratus enam ribu seratus tujuh belas)** dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah **54.040 (lima puluh empat ribu empat puluh)** pemilih, dan pemilih perempuan berjumlah **52.077 (lima puluh dua ribu tujuh puluh tujuh)** pemilih, yang tersebar di 5 (lima) Kecamatan;

- KEDUA : Bahwa salinan keputusan ini disampaikan kepada:
- 1) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan;
  - 2) Badan Pengawas Pemilu Kota Pagar Alam;
  - 3) Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Daerah Kota Pagar Alam;
  - 4) Perangkat Pemerintah Tingkat Kota Pagar Alam;
  - 5) PPS melalui PPK.
- KETIGA : Bahwa segala biaya yang dikeluarkan akibat keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bagian 076 Tahun 2018 Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam;
- KEEMPAT : Bahwa keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Pagar Alam  
Pada tanggal, 22 juli 2018**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAGAR ALAM  
KETUA,**

**YENLI ELMANOFERI SE, Msi**

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam  
Tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan  
(DPSHP) Pemilu 2019 Tingkat Kota Pagar Alam  
Nomor : 47 /Kpts/1672/KPU-Kot/2018  
Tanggal : 22 Juli 2018

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/ Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1	PAGAR ALAM UTARA	10	138	15.554	15.438	30.992	
2	PAGAR ALAM SELATAN	8	176	18.813	18.631	37.444	
3	DEMPO UTARA	7	95	8.910	8.335	17.245	
5	DEMPO SELATAN	5	53	5.017	4.494	9.511	
4	DEMPO TENGAH	5	58	5.746	5.179	10.925	
<b>TOTAL</b>		<b>35</b>	<b>520</b>	<b>54.040</b>	<b>52.077</b>	<b>106.117</b>	

Ditetapkan di Pagar Alam  
Pada Tanggal, 22 juli 2018  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAGAR ALAM  
KETUA,

YENLI ELMANOFFERI SE, Msi